



PUTUSAN

Nomor 218 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKARDI**;
Pangkat/NRP : Serda/31040329600983;
Jabatan : Tim 3 BKI D Inteldam XIII/Mdk;
Kesatuan : Den Inteldam XIII/Mdk;
Tempat/tanggal lahir : Gowa/24 September 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Perum Girian Indah Blok I, Nomor 32, Kota Bitung,
Provinsi Sulawesi Utara;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tanggal 30 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 310 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:
 - 1) Berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Juan Tantu;
 - b. 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng;
 - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN;
 - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi SIM B1 a.n. Serda Sumardi (Terdakwa);
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan;
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan;
 - h. 1 (satu) lembar foto kunci kendaraan Izusu dumptruck;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
 - 2) Berupa barang:
 - a. 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol DB 8412 AP, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;
 - b. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr.Kristo Tantu;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 36-K/PM III-17/AD/IV/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sukardi, Serda, NRP 31040329600983, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 218 K/Mil/2018



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol DB 8412 AP, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Sukardi NRP 31040329600983;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Kristo Tantu;
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Juan Tantu;
 - 2) 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdr. Patris Michael Kaeng;
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol DB 6843 FN;
 - 4) 1 (satu) lembar foto barang bukti kendaraan dump truck Nopol DB 8412 AP;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi SIM B1 a.n. Serda Sukardi;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi STNK a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan pajak a.n. Sdr. Jhonij Ari Polakitan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/1/PM.III-17/AD/VI/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juni 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 7 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado



pada tanggal 30 Mei 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 7 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* Pengadilan Militer III-17 Manado telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dan dalam putusannya dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi dari Oditur Militer tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 218 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 28 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 218 K/Mil/2018